

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA
PENGHAMBAT PROSES PERADILAN DITINJAU DARI
SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA**

SKRIPSI



Oleh:

MUHAMMAD SYAIFI
NPM.19810768

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN**

2022

ABSTRAK

MUHAMMAD SYAIFI. NPM.19810768. 2022.TINJAUAN YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA PENGHAMBAT PROSES PERADILAN DITINJAU DARI SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Pembimbing I Dadin Eka Saputra, S.H., M.Hum. Pembimbing II Reza Aditya Pamuji, S.Sy., M.H.

Kata Kunci: *Tindak Pidana, Penghambat Proses Peradilan, Peradilan Pidana*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan hukum tentang tindakan menghalang-halangi proses peradilan ditinjau dari sistem peradilan pidana Indonesia dan untuk mengetahui bentuk sanksi pidana terhadap pelaku yang menghambat proses peradilan ditinjau dari sistem peradilan pidana Indonesia. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian menunjukkan Proses perkara pidana, baik ditingkat penyidikan, penuntutan, maupun ditingkat persidangan pengadilan, sering terjadi perbuatan-perbuatan yang menghalang-halangi dan merintang proses peradilan pidana..Perbuatanperbuatan *obstruction of justice*ada yang terjadi pada fase proses pra adjudikasi dan fase adjudikasi dalam peradilan pidana. Idealnya penyelenggaraan proses peradilan dan sidang pengadilan dapat dilaksanakan dengan baik, aman, nyaman dan tanpa gangguan dari pihak manapun, agar mereka terlayani secara baik, tepat waktu dan segera mendapatkan kepastian hukum, sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat pencari keadilan. Ketentuan hukum tentang tindakan menghalang-halangi proses peradilan diatur dalam Pasal 221 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dianggap tidak mampu menjangkau berbagai bentuk perilaku berkategori sebagai perbuatan menghalangi proses peradilan tindak pidana korupsi. Ancaman pidana Pasal 221 KUHP, dianggap terlalu ringan, dibandingkan dengan akibat yang ditimbulkan oleh perilaku menghalangi proses peradilan. Tindakan menghalangi proses peradilan sudah diatur dalam banyak peraturan, baik secara umum dalam KUHP maupun hukum pidana khusus. Pengaturan hukum tindakan menghalang-halangi proses peradilan pidana khususnya dalam KUHP belum ada, namun di Indonesia secara normatif, tindakan menghalangi proses peradilan sudah diatur dalam banyak peraturan, baik secara umum dalam KUHP maupun hukum pidana khusus. Satu hal yang

perlu diperhatikan terkait dengan tindakan menghalang-halangi proses peradilan dalam KUHP adalah bahwa dari sekian banyak pasal yang dapat dianalogikan sebagai tindakan menghalang-halangi proses peradilan, hanya ada satu pasal yang secara jelas menyebutkan unsur tujuan “untuk menghalang-halangi atau menyusahkan pemeriksaan dan penyelidikan atau penuntutan” sebagaimana terdapat dalam Pasal 221 ayat (1) sub 2e KUHP. Adapun sanksi pidana sanksi pidana terhadap pelaku yang menghambat proses peradilan pasal 221 KUHP *diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.*

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadjayadi, C. (2008). perlunya Cyber Law dalam Rangka Menghadapi dan Menanggulangi Kejahatan Dunia Maya. *Buletin Hukum Perbankan dan Kesenjangan*.
- Ari, D., & Akmal. (2019). Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kejahatan Teknologi Informasi. *Journal Science and Social Research*.
- Arief, B. N. (1996). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. CITRA ADITYA BAKTI.
- Arief, B. N. (2005). *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*. Citra Aditya Bakti.
- Asril, S. (2012). *Hukum Internet: Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Andrisman, Tri. 2011. *Delik Tertentu dalam KUHP*, Unila: Bandar Lampung
- Andi Hamzah dalam Samosir, Djisman. 1992. *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Bina Cipta. Bandung.
- Ahmadjayadi, C. (2008). perlunya Cyber Law dalam Rangka Menghadapi dan Menanggulangi Kejahatan Dunia Maya. *Buletin Hukum Perbankan dan Kesenjangan*.
- Bambang Sutiyoso, 2007, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, Yogyakarta: UII Press
- Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- , 2000, *Perlindungan HAM dan Korban dalam Pembaharuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti

- , 2001, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti,
- , 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra AdityaBakti
- Chazawi, A. (2003). *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Bayu Media.
- Djumhana, M. (2006). *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Gosita, A. (1987). *KUHAP Dan Pengaturan Ganti Rugi Pihak Korban*. Jakarta: Pustaka.
- Hamzah, A., & Hamzah, A. (2012). *Asas-Asas Hukum pidana di Indonesia dan perkembangannya*. Sofmedia.
- Hardianto, A. (2016). *Manfaat Analogi dalam Hukum Pidana Untuk mengatasi Kejahatan yang mengalami Modernisasi*. Yuridika.
- Hamzah, A., & Hamzah, A. (2012). *Asas-Asas Hukum pidana di Indonesia dan perkembangannya*. Sofmedia.
- Hardianto, A. (2016). *Manfaat Analogi dalam Hukum Pidana Untuk mengatasi Kejahatan yang mengalami Modernisasi*. Yuridika.
- H. R. Abdussalam, 2008, *Tanggapan Atas Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Restu Agung
- Humphrey R. Djemat, 2005, *Lindungi saksi atau pelapor korupsi*, Jakarta: Sinar Harapan
- Kusnardi, Bintang Saragih, 1978, *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem UUD 1945*, Jakarta: Gramedia
- Lintong Oloan Siahaan, 1981, *Jalanya Peradilan Prancis Lebih Cepat Dari Peradilan Kita*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Lilik Mulyadi, 2007, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana (Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya)*, Bandung: PT Citra Aditya Bakt

Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, 1989, *Filsafat Hukum, Mashab dan Refleksinya*, Bandung: Remadja Karya, Bandung

Lian Nury Sanusi, 2006, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan saksi dan Korban: garansi penting dalam Upaya Penegakan Hukum*, Jakarta: Kawan Pustaka